

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disingkat dengan UUN) perubahan atas Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, yang mulai berlaku tanggal 15 Januari 2014. Jabatan notaris menurut literatur yang ada dinyatakan sebagai seorang pejabat umum dengan mengakui atau memberikan kekuatan autentik kepada setiap kata yang dibuat oleh atau dihadapan seseorang selaku notaris, sepanjang prosedur serta syarat membuat akta itu benar-benar dilakukan sesuai dengan dan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Kehadiran notaris sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Masyarakat membutuhkan seorang notaris yang dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segala capnya memberikan jaminan dan bukti, seorang ahli yang tidak memihak, yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari yang akan datang.

C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil menegaskan bahwa jabatan notaris selaku pejabat umum dituntut untuk bekerja secara profesional dengan menguasai seluk-beluk profesinya menjalankan tugasnya, notaris harus menyadari kewajiban bekerja mandiri, jujur, tidak memihak, dan penuh rasa

tanggung jawab serta secara profesional.¹ Perlunya suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial, terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada Kode Etik Profesi, bahkan merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.²

Menurut Soegondo Notodisoerjo mengatakan profesi notaris harus dibekali pengetahuan yang mendalam karena notaris tidak hanya berkewajiban mengesahkan tanda tangan belaka, melainkan menyusun akta dan memberikan saran dimana perlu baik sebelum sesuatu akta dibuat.³ Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu adanya ditumbuh kembangkan disiplin serta ketaatan hukum dalam menjalankan tugas profesi sehingga terwujud peningkatan penegakan hukum khususnya di lingkungan profesi notaris.

Notaris sebagai pejabat umum yang bertugas melayani masyarakat diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan hukum nasional dituntut untuk memiliki moral yang tinggi. Dengan demikian adanya moral yang tinggi tersebut notaris tidak akan menyalahgunakan wewenang yang ada

¹ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2006, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, hlm. 87.

²Liliana Tedjosaputro, 2004, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, Bigraf Publishing, hlm. 142.

³Soegondo Notodisoerjo R, 2003, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 3.

pada dirinya, notaris akan mampu menjaga martabatnya sebagai seorang pejabat umum yang ikut melaksanakan kewibawaan pemerintah.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Menurut Subekti mengatakan bahwa yang dinamakan surat akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus selalu ditandatangani.⁴ Menurut Sudikno Martokusumo yang mengatakan bahwa yang dinamakan dengan akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁵

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) , Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Sedangkan pada menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah

⁴R. Subekti, 2004, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, hlm. 178.

⁵Sudikno Martokusumo, 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ke-6, Yogyakarta, Liberty, hlm. 142.

pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Dari pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tersebut diatas menunjukkan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan pejabat umum dan diberi kewenangan untuk membuat akta tertentu yang berkaitan dengan tanah.

Akhir-akhir ini profesi Notaris/PPAT sering disorot oleh masyarakat, sering terdengar adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap etika profesi notaris (Kode Etik Notaris) dan juga peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagaimana adanya kasus Notaris/PPAT yang melakukan tindak pidana penggelapan sertifikat tanah klien yang diterjadi di wilayah hukum Kota Yogyakarta, dimana seorang Notaris/PPAT karena jabatannya menerima seorang klien untuk melakukan transaksi jual beli atas tanah hak milik berupa *letter C* untuk dilakukan proses menjadi sertifikat atas nama sesuai dengan *letter C* selanjutnya untuk dilakukan proses balik nama, akan tetapi oleh Notaris/PPAT tersebut tidak dilakukan proses sebagaimana yang dikehendaki pihak klien dimana sertifikat tersebut oleh Notaris/PPAT setelah diproses menjadi sertifikat atas nama pemilik oleh Notaris/PPAT dipinjamkan uang

sebesar Rp. 100.000.000,00 untuk kepentingan dirinya tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pihak klien.⁶

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang muncul dan perlu mendapatkan jawaban dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan Notaris/PPAT melakukan penggelapan dalam jabatannya?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana Notaris/PPAT dalam hal melakukan penggelapan surat berharga atau sertifikat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan Notaris/PPAT melakukan penggelapan dalam jabatannya.
2. Untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana Notaris/PPAT yang melakukan penggelapan surat berharga atau sertifikat klien.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Tindak pidana disini yang dimaksudkan adalah perbuatan atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma atau peraturan-

⁶Wawancara dengan Kompol Wahyu Nugraheni, S.E., M.M Kasubbagrenmin Dirreskrimum Polda DIY, pada Hari Senin, Tanggal 27 Maret 2017, Pukul 10.15 WIB.

peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁷

Menurut Pompe, pengertian tindak pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu:

- a) Definisi menurut teori, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umat.
- b) Definisi menurut hukum positif, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu kejadian (*feit*) yang dirumuskan oleh peraturan undang-undang sebagai perbuatan yang dapat dikenai tindakan hukum.⁸

Jonkers merumuskan bahwa, *Strafbaar feit* sebagai peristiwa pidana yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁹ Tindak pidana ialah perbuatan yang melanggar undang-undang, dan oleh karena itu

⁷Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta&PuKAP-Indonesia, hlm. 18.

⁸Pompe dalam Pipin Syarifin, 2008, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 53.

⁹Jonkers dalam Chazawi Adami, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo, hlm. 72.

bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁰

Dari uraian tersebut sudah dapat kita mengerti apa yang dimaksudkan dengan istilah “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda yang sekarang berlaku di Indonesia. Tindak pidana atau delik ialah tindak yang mengandung 5 unsur, yakni:

- a) Harus ada sesuatu kelakuan (*gedraging*);
- b) Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian Undang-undang (*wettelijke omschrijving*);
- c) Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak;
- d) Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku;
- e) Kelakuan itu diancam dengan hukuman.¹¹

2. Tindak Pidana Penggelapan

a. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.¹² Menurut Lamintang, tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan seseorang yang mana kepercayaan tersebut diperolehnya tanpa adanya unsur melawan hukum.¹³

¹⁰C.S.T. kansil dan Christine S.T. Kansil, *Op.Cit*, hlm. 31.

¹¹*Ibid*, hlm. 37.

¹²Wikipedia, *Penggelapan*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Penggelapan>, Diakses pada 09 November 2016, 15:01 WIB.

¹³Lamintang dalam Ray Pratama Siadari, *Pengertian dan Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan*, <http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/pengertian-dan-jenis-jenis-tindak.html>, Diakses pada 09 November 2016, 15:17 WIB.

Tindak Pidana Penggelapan yang diatur dalam Bab XXIV (buku II) KUHP mengatur mengenai penggelapan (*verduistering*), yang terdiri dari 6 Pasal (Pasal 372- Pasal 377). Dalam Pasal 372 KUHP, dimana yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain (sebagian atau seluruhnya) dimana penguasa atas barang tersebut sudah ada pada pelaku namun penguasaan itu terjadi secara sah.¹⁴

b. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan

Dilihat dari penjelasan Pasal 372 di atas, maka dapat dikatakan bahwa benda yang menjadi objek kejahatan ini tidak ditentukan jumlah atau harganya. Dari rumusan penggelapan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 372 maka dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana penggelapannya.

Agar dapat mengetahui lebih jelas apa yang dimaksud dengan tindak pidana penggelapan, maka Tongat dengan berdasarkan Pasal 372, bahwa tindak pidana dalam bentuk pokok mempunyai unsur sebagai berikut:

1. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:
 - a) Mengaku sebagai milik sendiri;
 - b) Sesuatu barang;
 - c) Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
 - d) Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
 - e) Secara melawan hukum.
2. Unsur-unsur subjektif yaitu “dengan sengaja”:
 - a) Mengaku sebagai milik sendiri;
 - b) Sesuatu barang;
 - c) Seluruh atau sebagian adalah milik orang lain;
 - d) Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
 - e) Secara melawan hukum;

¹⁴Arsil, *Penggelapan dan Penipuan*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ceb3048897ea/penggelapan-dan-penipuan>, Diakses pada 09 November 2016, 15:24 WIB.

f) Dengan maksud.¹⁵

3. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.¹⁶ Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk tindak pidana yang dilakukannya.

Menurut Pompe, kemampuan bertanggung jawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya;
- b) Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya;
- c) Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.¹⁷

¹⁵Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materiil*, Malang, UMM Press, hlm. 71-75.

¹⁶Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm. 73.

¹⁷Pompe dalam Wirjono Prodjodikoro, 2004, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, PT Eresco, hlm. 55.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Moeljatno mengatakan “seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi hukuman) jika ia tidak melakukan suatu tindak pidana. Seperti yang terkandung dalam asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), dimana asas ini menunjukkan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya apabila pada dirinya terdapat kesalahan. Dengan kata lain, untuk dapat dihukumnya seseorang maka selain ia harus telah melakukan perbuatan yang diancam pidana juga padanya terdapat sikap batin yang salah.

Pertanggungjawaban pidana oleh masyarakat pada umumnya berbeda dengan pertanggungjawaban pidana oleh Notaris. Berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, dimana untuk proses peradilan,

penyidik, penuntut umum atau hakim harus dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.

4. Tugas dan Kewenangan Notaris

Notaris pertama di Hindia Belanda ialah Melchior Kerchem dan tugasnya adalah melayani semua surat, surat wasiat di bawah tangan (*codicil*), persiapan penerangan, akta kontrak perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat (*testament*), dan akta-akta lainnya dan ketentuan-ketentuan yang perlu dari kota praja dan sebagainya.¹⁸ Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris, Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut menegaskan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Secara umum dapat disimpulkan, yang dimaksud dengan notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik. Sebagaimana yang diatur oleh Pasal 15 Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014.

¹⁸Supriadi, 2008, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 28.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa Notaris, adalah pegawai pemerintah tanpa menerima suatu gaji dari pihak pemerintah, notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah. Adapun pengaturan tentang tugas dan kewenangan notaris yaitu terdapat pada Pasal 15 Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014.

5. Tugas dan Kewenangan PPAT

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang disebut Pejabat Pembuat Akta Tanah yang biasa disingkat PPAT adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan membuat akta-akta autentik perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan dengan Tanah, Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah, dan akta pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, penelitian literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

2. Sumber Data

Dalam jenis penelitian hukum normatif hanya diperlukan bahan penelitian yang berupa bahan hukum dan bahan non hukum. Bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari:
 - a) Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 - c) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 37

Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

d) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

e) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:

a) Buku ilmiah yang terkait;

b) Dokumen-dokumen yang terkait;

c) Makalah-makalah seminar yang terkait;

d) Jurnal-jurnal dan literature yang terkait.

c. Bahan Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri:

a) Kamus Bahasa Indonesia;

b) Kamus Istilah Hukum.

3. Narasumber

a. Bapak Beja, S.H., M.H selaku anggota Majelis Kehormatan Notaris DIY;

b. Kopol Eko Wahyu Nugraheni, S.E., M.M selaku Kasubbagrenmin Dirreskrimum Polda DIY;

- c. Bapak Wisnu Wardhana, S.H selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

4. Metode Pengumpulan Data

- a) Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan, sementara untuk buku, makalah dan jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua data tersenut diatas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.
- b) Bahan Non Hukum yang berupa jurnal, dokumen, buku-buku maupun hasil penelitian tentang tindak pidana penggelapan akan diperoleh melalui studi kepustakaan untuk dipahami dan selanjutnya digunakan sebagai pelengkap bagi bahan hukum.
- c) Bahan hukum sekunder yang merupakan pendapat dari para ahli yang terkait dengan penelitian cara pengambilan dengan menggunakan metode wawancara secara tertulis.

5. Teknik Analisis Data

Bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara perspektif dengan menggunakan metode deduktif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum serta ajaran-ajaran dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana Notaris/PPAT dalam tindak pidana penggelapan surat berharga milik kliennya yang berfungsi untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana Notaris/PPAT dalam tindak pidana penggelapan surat berharga milik kliennya serta mendasarkan pada ajaran nilai-nilai lingkungan Notaris/PPAT.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penelitian ini akan dilaporkan dalam bentuk tulisan skripsi dengan metode penulisan sebagai berikut:

BAB I Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan hal yang berkaitan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Bab ini akan menguraikan tentang tinjauan umum tentang pengertian pertanggungjawaban, unsur-unsur

pertanggungjawaban, notaris dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT).

BAB III Dalam bab ini akan dijelaskan tentang tindak pidana, pengertian, unsur-unsur dan jenis-jenis tindak pidana penggelapan, pengertian dan macam-macam surat berharga, dan pengertian klien.

BAB IV Dalam bab ini membahas hasil penelitian dan analisis mengenai faktor-faktor yang menyebabkan Notaris melakukan penggelapan dalam jabatannya dan pertanggungjawaban pidana Notaris/PPAT dalam tindak pidana penggelapan surat berharga klien.

BAB V Dalam bab ini akan membahas kesimpulan dan saran, mengenai faktor-faktor yang menyebabkan Notaris melakukan penggelapan dalam jabatannya dan pertanggungjawaban pidana Notaris/PPAT dalam tindak pidana penggelapan surat berharga klien serta saran dan pendapat dari penulis tentang pertanggungjawaban pidana Notaris/PPAT dalam tindak pidana penggelapan.